

BAB IV

PENUTUP

4.1.KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. kriteria merek terkenal berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 mengharuskan untuk memperhatikan pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut dan reputasi merek diperoleh karena promosi, investasi di beberapa negara, bukti pendaftaran di beberapa negara, dan survei oleh lembaga yang bersifat mandiri.
- b. Ratio Decidendi Hakim pada pengadilan niaga dan pengadilan di tingkat PK menyatakan Gudang Garam sebagai merek terkenal berdasar fakta-fakta persidangan dengan adanya sertifikat pendaftaran merek Gudang Garam di beberapa negara.

4.2. SARAN

Berikut merupakan rekomendasi yang penulis berikan berdasar dari hasil penelitian dalam skripsi ini:

- a. Kedepannya diharapkan pemerintah membuat presentasi pengetahuan publik terkait sebuah merek untuk masuk dalam kategori merek terkenal. kemudian pemerintah juga bisa menetapkan jumlah suatu merek atau barang yang tersebar harus ada di beberapa negara, misal pemerintah Indonesia bisa menetapkan sekurang-kurangnya harus terdaftar di 10 negara untuk bisa dikatakan sebagai merek terkenal.

- b. Hakim yang memeriksa sengketa merek seharusnya berhati-hati dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hakim harus dapat menggali hukum dan peristiwa hukumnya. Jika Undang-undang Merek yang ada masih dirasa kurang maka bisa menggunakan Yurisprudensi memutus perkara yang peraturannya belum jelas. Penggunaan yurisprudensi pada kasus-kasus yang serupa dalam perkara merek terkenal akan menimbulkan kepastian hukum dalam menyelesaikan setiap perkara merek terutama menyelesaikan sengketa merek terkenal.

